

## **KAJIAN NORMATIF: KEDUDUKAN DAN PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA**

Reni Febriani<sup>1</sup>, Nur Annisa<sup>2</sup>, Cita Suci<sup>3</sup>, Muhammad Syaifuddin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1</sup>[renifebriani235@gmail.com](mailto:renifebriani235@gmail.com), <sup>2</sup>[Inur.Annisa2000@gmail.com](mailto:Inur.Annisa2000@gmail.com),

<sup>3</sup>[citasuci2704@gmail.com](mailto:citasuci2704@gmail.com), <sup>4</sup>[muhammadsyaifudin74@gmail.com](mailto:muhammadsyaifudin74@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Islamic Religious Education is essentially a planned and systematic effort to guide, teach, and develop the potential of students based on the values of Islamic teachings, with the aim of forming human beings who are insan kamil—faithful, knowledgeable, and have noble character. The purpose of this research was to normatively examine the position and role of Islamic Religious Education in the Indonesian National education system. This research method uses a descriptive qualitative approach through library research that explores various scientific and relevant sources. The results of the study found that the position of Islamic Religious Education in the national education system is very strong as a compulsory subject and is a major component in achieving national education goals. The role of Islamic Religious Education in the national education system is very fundamental, including the formation of character and noble character, the development of the spiritual dimension of students, the building of tolerance and national unity, and the improvement of the quality of national education as a whole.*

**Keywords:** *Normative Studies, Position and Role, Islamic Religious Education, National Education.*

### **ABSTRAK**

Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya adalah upaya yang terencana dan sistematis untuk membimbing, mengajar, dan mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, dengan tujuan membentuk manusia yang insan kamil beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan peran Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Nasional Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (library research) yang mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah dan relevan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kedudukan PAI dalam sistem pendidikan nasional sangat kokoh sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi komponen utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Peran PAI dalam sistem pendidikan. Peran PAI dalam sistem pendidikan nasional sangat fundamental, mencakup pembentukan karakter dan akhlak mulia, pengembangan dimensi spiritual peserta didik, pembangun toleransi dan persatuan bangsa, serta peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Kajian Normatif, Kedudukan dan peran, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional.*

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan sebagai pondasi yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dalam diri manusia untuk mencapai tujuan hidup. Pendidikan memiliki peranan penting dalam berlangsungnya perkembangan dan kehidupan bangsa yang maju karena pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan dan menjadi cermin kepribadian masyarakat dari suatu bangsa (Hudaidah, W. 2021). Di era perkembangan zaman saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman dengan teknologi yang sangat canggih menjadikan tujuan pendidikan melawan arusanya. Seharusnya pendidikan mencetak generasi yang memiliki adab dan ilmu yang setara. Namun kenyataan yang terjadi pendidikan hanya sebagai mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi yang memainkan anak bangsa sehingga menjerumuskan ke arah yang tidak diharapkan oleh tujuan pendidikan.

Hal ini ditandai dengan adanya generasi gen alpha yang dilahirkan

dari teknologi, mereka akan berpusat kepada smartphone sebagai teman hariannya dimanapun mereka berada. Keadaan ini yang harus dicarikan solusi tepat untuk penanganan situasi pendidikan saat ini. Pendidikan Islam memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan dan mengembalikan citra anak bangsa kepada hakikat tujuan dari pendidikan. Karena Untuk membentuk ahlak atau moral masyarakat, agama memainkan perannya sebagai sistem nilai dalam membentuk ahlak mulia masyarakat dari pembentukan individu yang baik, yang sejalan dengan tujuan dan fungsi agama tersebut (Dhian Marita Sari, 2019).

Untuk itu, Pendidikan Islam memiliki peranan strategis jika dihubungkan dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu mencetak generasi yang seutuhnya yang dicerminkan oleh kekuatan iman dan takwa. Pendidikan islam menjadi tombak pembangunan pendidikan nasional dengan memegang peranan sebagai first choice (Samrin, 2015). Maka pendidikan Islam sudah menjadi pendidikan wajib bukan lagi hanya sekedar pendidikan kebutuhan saja. Berdasarkan latar belakang di

atas, maka penelitian ini akan membahas tentang kajian normatif: Pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber sebagai data utama untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan peran pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka yaitu mencari buku dan jurnal berkaitan dengan penelitian untuk dikaji dan dipahami dengan penelitian terdahulu, kemudian dituliskan secara sistematis dan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan peran pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif dengan melakukan analisis kajian yang mendalam kedudukan dan peran pendidikan agama islam dalam

sistem pendidikan nasional di Indonesia

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hakikat Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Istilah pendidikan dalam konteks Islam dikenal dengan istilah at-tarbiyah, al-ta'lim dan al-ta'dib. Tarbiyah itu memiliki makna dari kata pendidikan yang mempunyai asal dari tiga kata, yaitu robbah-yarbu yang artinya bertambah tumbuh; rabbiya-yarba yang artinya menjadi besar dan Rabba-Yarubbu yang artinya memperbaiki, menuntun, memelihara, menguasai urusan dan menjaga. Maka makna tarbiyah adalah suatu proses dalam membimbing manusia dalam memperbaiki hidup menjadi lebih baik dan sempurna.

Istilah Taklim itu berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata Alama Yu alimu Alama yang berarti mengetahui sesuatu dengan sesungguhnya. Selanjutnya kata lama Yualimu Alama ini dibuat dalam bentuk fi'il muta'addin yaitu Alama Yu alimu ta'alimah, yang secara etimologi definisinya yaitu membuat orang lain menjadi mengetahui,

mengajarkan seseorang ilmu pengetahuan dan selainnya lalu setelah itu memahami pengetahuan itu. Kata al-ta'dib, merupakan masdar dari addaba yang berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Subtansinya lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia (Mila Wati, 2022).

Terdapat perbedaan antara tarbiyah, ta'lim dan ta'dib yaitu pengajaran (ta'lim) lebih menitikberatkan pada pendidikan aspek kognitif, seperti pengajaran mata pelajaran seperti matematika, sedangkan pendidikan dalam arti tarbiyah lebih menekankan aspek afektif dan psikomotorik serta kognitif (Pramita et al, 2023). Maka tarbiyah dipusatkan pada proses bimbingan agar memiliki potensi dan tumbuh serta berkembang secara sempurna sehingga siswa dapat mengembangkan ilmu dalam dirinya dengan memupuk akhlak dalam artian adanya pengalaman ilmu yang benar dalam mendidik pribadi.

Ta'lim berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan dalam diri sebagai pedoman dalam berperilaku yang baik. Sedangkan ta'dib ditekankan pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar dapat membentuk kemantapan akhlak dan tingkah laku yang baik. Sehingga ketiga konsep mempunyai satu tujuan dalam dunia pendidikan yaitu menghantarkan anak didik menjadi yang "seutuhnya", perfect man, sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik (Farida Jaya, 2020).

Pendidikan agama Islam adalah sebuah mata pelajaran yang mengajarkan agama Islam di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam dari siswa-siswa yang beragama Islam. Sistem pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan dasar-dasar fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah atau suatu sistem pendidikan yang semua komponennya mendukung untuk mewujudkan manusia yang paripurna atau insan kamil berdasarkan al-Qur'an dan sunnah (Iswantir.M, 2013).

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional Indonesia berarti bahwa pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan nasional.

Dalam Undang-Undang no. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Iswantir.M, 2013).

Maka sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktifitas pendidikan yang berkaitan antara satu dan lainnya untuk mengusahakan tercapainya pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional merupakan satu supra sistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada merupakan sistem-sistem pendidikan yang tersendiri, dan sistem-sistem pendidikan tersebut tergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional, yang secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa

sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional bertujuan membentuk dan meningkatkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya, yaitu manusia yang berkembang akalnya serta berilmu pengetahuan tinggi, cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, tajam kepekaan rasanya, berkepribadian, dan memiliki semangat kebangsaan yang tebal (Iswantir.M, 2013).

Maka dilihat dari perspektif ini adanya hubungan antara Pendidikan Islam dengan Pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam mengembangkan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan Islam memang seharusnya diarahkan untuk memiliki kemampuan dalam mendidik bangsanya tidak hanya ilmu pengetahuan agama (ilmu fardu 'ain) saja, tetapi dalam prakteknya harus mampu menguasai ilmu pengetahuan

melalui pancaindera(fardu kifayah) (Patsy Wida Kusmara & Dodi Irawa, 2024).

## **2. Bentuk Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

### **a. Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum**

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh setiap peserta didik yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam kerangka kurikulum nasional, PAI di sekolah umum diberikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Materi PAI di sekolah umum mencakup aspek-aspek aqidah, akhlak, fiqh, Al-Quran Hadis, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Kelima aspek ini dirancang secara spiral dan integratif sehingga peserta didik dapat memperoleh pemahaman

yang komprehensif dan kontekstual tentang Islam sesuai dengan tahap perkembangan mereka (Abuddin Nata, 2021).

Implementasi Kurikulum Merdeka yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan PAI di sekolah umum. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dalam mengembangkan konten pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik, sekaligus memperkuat pendekatan berbasis proyek untuk menanamkan nilai-nilai keislaman secara lebih kontekstual.

#### **b. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Formal**

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Berbeda dengan sekolah umum yang hanya memberikan PAI sebagai salah satu mata pelajaran, madrasah mengintegrasikan pendidikan agama Islam secara lebih menyeluruh dalam seluruh aspek kurikulumnya (Muhaimin, 2022). Secara formal,

madrasah dalam sistem pendidikan nasional terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan SMP, Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan SMA, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang setara dengan SMK. Seluruh madrasah ini berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Kurikulum madrasah menggabungkan materi pendidikan umum yang mengacu pada standar nasional dengan materi pendidikan agama Islam yang lebih luas dan mendalam. Proporsi materi agama di madrasah jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah umum, meliputi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan materi-materi keagamaan lainnya (Haidar Putra Daulay, 2020). Keberadaan madrasah dalam sistem pendidikan nasional diakui secara legal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menempatkan madrasah sebagai bagian dari jalur pendidikan formal. Pengakuan ini merupakan tonggak penting yang memberikan legitimasi setara antara madrasah dan sekolah umum dalam sistem

pendidikan Indonesia (Abd. Halim Soebahar, 2022).

### **c. Pesantren Sebagai Pendidikan Islam Non-Formal Dan Informal**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan paling otentik di Indonesia. Dalam perspektif sejarah, pesantren telah memainkan peran vital dalam penyebaran Islam dan pembentukan karakter bangsa jauh sebelum sistem pendidikan modern hadir. Pesantren hadir sebagai komunitas belajar yang mandiri dan berorientasi pada pembentukan kepribadian Islam yang utuh (Arief Armai, 2022). Dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional, pesantren diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan bahwa pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Terdapat dua model pesantren yang berkembang di Indonesia, yaitu pesantren salaf (tradisional) dan pesantren khalaf (modern).

Pesantren salaf lebih fokus pada kajian kitab kuning dan ilmu-ilmu keagamaan klasik, sementara pesantren khalaf mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal yang terstruktur (Moh. Roqib, 2021). Kehadiran pesantren dalam sistem pendidikan nasional membuktikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya hadir dalam bentuk formal yang terstandarisasi, tetapi juga dalam bentuk yang lebih organik dan berbasis komunitas. Pesantren dengan keunikannya mampu melahirkan ulama, intelektual, dan pemimpin yang memiliki integritas moral dan kemampuan akademik yang tinggi.

### **d. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)**

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan Islam formal di Indonesia. PTKI terdiri dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, serta perguruan tinggi Islam swasta yang jumlahnya sangat banyak. Transformasi IAIN menjadi

UIN yang dimulai sejak awal 2000-an merupakan salah satu upaya penting dalam integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Melalui konsep integrasi keilmuan ini, PTKI berupaya melahirkan sarjana Muslim yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan sains, sehingga dapat berkontribusi secara lebih luas bagi masyarakat dan bangsa (Abdul Rachman Shaleh, 2021).

### **3. Kedudukan Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

#### **a. Landasan Konstitusional dan Yuridis**

Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing. Pendidikan Islam, dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan undang-undang ini, posisi pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional menjadi semakin mantap. Pendidikan Islam, baik pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada sekolah-sekolah keagamaan (madrasah) dan perguruan tinggi agama Islam, telah semakin kokoh sebagai bagian integral dari pendidikan nasional (Adelia Putri, et.al, 2024)

UU No.20 Tahun 2003 dalam Bab II pasal 3, bahwa,"Pendidikan bangsa berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta mendidik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa,berakhlak mulia,kreatif,mandiri,dan menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab.Maka Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menempatkan pendidikan agama sebagai komponen wajib dalam kurikulum pendidikan nasional (Patsy Wida Kusmara & Dodi Irawa, 2024). Pasal 37 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Hal ini menegaskan bahwa PAI bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen inti dari pendidikan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan semakin memperkuat kedudukan PAI. PP ini mengatur secara rinci tentang standar nasional pendidikan agama, hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, serta kewajiban pemerintah dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan PAI.

#### **b. Kedudukan PAI sebagai Mata Pelajaran Wajib**

Dalam struktur kurikulum pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam menduduki posisi sebagai mata pelajaran wajib

(compulsory subject) yang harus ditempuh oleh semua peserta didik yang beragama Islam. Hal ini berbeda dengan mata pelajaran pilihan yang dapat diambil atau tidak berdasarkan minat peserta didik. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah mengatur secara komprehensif tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian PAI. Regulasi ini memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan PAI di seluruh satuan pendidikan memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan secara nasional.

Alokasi waktu untuk PAI dalam kurikulum nasional mencerminkan pentingnya mata pelajaran ini. Pada jenjang SD, PAI mendapat alokasi 4 jam pelajaran per minggu; pada jenjang SMP 3 jam pelajaran per minggu; dan pada jenjang SMA/SMK 3 jam pelajaran per minggu. Alokasi waktu ini menempatkan PAI sejajar dengan mata pelajaran inti lainnya seperti Matematika dan Bahasa Indonesia (Ahmad Munjin Nasih & Lilik Nur Kholidah, 2021).

**c. Kedudukan PAI dalam Perspektif Tujuan Pendidikan Nasional**

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas Pasal 3 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menempatkan dimensi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai prioritas utama. Ini menunjukkan bahwa PAI memiliki kedudukan yang sangat strategis karena ia merupakan mata pelajaran yang paling bertanggung jawab dalam pencapaian dimensi spiritual dan moral dari tujuan pendidikan nasional.

Menurut Abuddin Nata PAI dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar mata pelajaran formal, melainkan jiwa dan roh dari seluruh sistem pendidikan. Nilai-nilai Islam seharusnya menjiwai seluruh proses dan praktik pendidikan, mulai dari perumusan visi dan misi, pengembangan kurikulum, metode

pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar (Zubaedi, 2021,). Menurut Haidar Putra Daulay, bahwa kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari tiga pengertian, yakni: pertama; pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua; pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan ketiga; pendidikan Islam sebagai *vaule*.

Pendidikan Islam sebagai lembaga, sejak Indonesia merdeka ada beberapa lembaga pendidikan Islam formal, yaitu pesantren, sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Di pesantren dengan berbagai polanya dilaksanakan pentransferan ilmu-ilmu dan nilai-nilai (*value*) keislaman. Di sekolah, sejak Indonesia merdeka dimasukkan mata pelajaran agama, sedangkan di madrasah sejak Indonesia merdeka telah diprogramkan mata pelajaran agama dan umum yang seimbang. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di atur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan ditemukan beberapa point tentang pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai Islami juga termuat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, baik pada UU

No. 2 tahun 1989 maupun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dari dua segi yaitu: *Pertama* pendidikan islam sebagai bidang studi yang diajarkan di sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Kedua, kedudukan lembaga-lembaga pendidikan Islam yakni madrasah, pesantren dan madrasah keagamaan (diniyah) sama dengan lembaga pendidikan lain yang diakui dalam konstitusi. Lembaga Pendidikan islam telah memberikan kontribusi yang sangat

besar dalam sistem pendidikan nasional.

Maka posisi pendidikan islam sangat penting dalam penerapan sistem pendidikan nasional baik dari dari segi dasar, tujuan, kurikulum, lembaga pendidikan serta komponen-komponen lain dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi untuk menciptakan lulusan lembaga pendidikan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas dan lain sebagainya, serta peningkatan iman dan takwa dan juga peningkatan akhlak mulia. Tanpa adanya lembaga pendidikan Islam di Indonesia, tentu ini suatu hal yang mustahil untuk dapat dicapai secara maksimal dalam sistem pendidikan nasional (Adelia Putri, et.al, 2024)

#### **d. Tantangan dan Dinamika Kedudukan PAI**

Meskipun secara yuridis kedudukan PAI dalam sistem pendidikan nasional telah sangat kuat, dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dikotomi antara ilmu agama dan ilmu

umum yang masih menghinggapi sebagian besar lembaga pendidikan. Dikotomi ini menyebabkan PAI seolah-olah terpisah dari mata pelajaran lain dan tidak memiliki relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik.

Tantangan lain adalah kualitas guru PAI yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru PAI yang menggunakan metode pembelajaran yang kurang inovatif dan cenderung bersifat teacher-centered, sehingga pembelajaran PAI menjadi kurang menarik dan tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan peserta didik di era digital. Kehadiran Kurikulum Merdeka dan berbagai kebijakan pembaruan pendidikan agama merupakan respons pemerintah terhadap berbagai tantangan tersebut. Melalui pendekatan yang lebih kontekstual, humanis, dan berbasis kearifan lokal, PAI diharapkan dapat semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai mata pelajaran yang tidak hanya wajib secara yuridis, tetapi juga bermakna secara substantif bagi perkembangan peserta didik (Astuti).

#### **4. Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

##### **a. Peran PAI Dalam Pembentukan Karakter**

Salah satu peran terpenting Pendidikan Agama Islam adalah pembentukan karakter (character building) peserta didik. Dalam perspektif Islam, karakter yang baik (akhlak al-karimah) merupakan inti dari tujuan pendidikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw bahwa sesungguhnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Novan Ardy Wiyani menyatakan bahwa PAI berbasis pendidikan karakter merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, dan toleransi ditanamkan melalui berbagai metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kontekstual (Novan Ardy Wiyani, 2020).

Helmawati menegaskan bahwa pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama terbukti lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan

pendidikan karakter yang hanya berlandaskan nilai-nilai sekuler. Hal ini karena nilai-nilai agama memiliki dimensi transendental yang memberikan motivasi intrinsik yang kuat bagi peserta didik untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

#### **b. Peran PAI dalam Pengembangan Spiritual**

PAI memiliki peran unik yang tidak dapat digantikan oleh mata pelajaran lain, yaitu pengembangan dimensi spiritual peserta didik. Dimensi spiritual mencakup iman, takwa, rasa syukur, sabar, tawakkal, dan berbagai nilai-nilai transendental lainnya yang menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan manusia.

Ahmad Izzan dan Saehudin menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama PAI mengandung petunjuk yang komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya mengembangkan dimensi spiritualnya. Melalui pembelajaran Al-Quran, tafsir, hadis, dan aqidah, peserta didik diajak untuk merenungkan makna eksistensi diri

mereka dan hubungannya dengan Sang Pencipta.

Pengembangan spiritual melalui PAI tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi peserta didik, tetapi juga berdampak positif pada kehidupan sosial mereka. Peserta didik yang memiliki fondasi spiritual yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan tekanan hidup, lebih resisten terhadap pengaruh negatif lingkungan, dan lebih mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat (Ahmad Izzan dan Saehudin, 2022)

#### **c. Peran PAI dalam Menjaga Persatuan dan Toleransi**

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, PAI memiliki peran penting dalam membangun sikap toleransi, moderasi beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat menjadi jembatan antara berbagai kelompok sosial, budaya, dan agama

Moh. Roqib menyatakan bahwa PAI yang kontekstual dan relevan dengan realitas kemajemukan Indonesia harus mampu

menanamkan nilai-nilai moderasi Islam (wasathiyah) dalam diri peserta didik. Moderasi Islam mencakup sikap tawazun (keseimbangan), tawassuth (jalan tengah), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleransi).

Dalam era digital yang penuh dengan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial, peran PAI dalam membentuk peserta didik yang kritis, bijaksana, dan toleran menjadi semakin penting. PAI harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan literasi keagamaan yang memadai sehingga mereka tidak mudah terpapar paham-paham ekstremis dan radikal.

#### **d. Peran PAI dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional**

Peran PAI dalam sistem pendidikan nasional juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. PAI yang berkualitas dapat menjadi katalis bagi peningkatan motivasi belajar peserta didik karena Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban agama. Hasbullah menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam

proses pembelajaran tidak hanya memperkaya dimensi spiritual peserta didik, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai akademik seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat fundamental bagi keberhasilan akademik dan kehidupan profesional peserta didik di masa depan.

Lebih jauh lagi, PAI berperan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermartabat. Melalui pendidikan fiqh muamalah, ekonomi syariah, dan etika bisnis Islam, PAI memberikan bekal praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial peserta didik.

Zubaedi menegaskan bahwa desain pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam terbukti mampu meningkatkan tidak hanya kualitas moral peserta didik, tetapi juga kualitas akademik dan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa PAI dan pendidikan umum bukanlah dua entitas yang terpisah dan bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Zubaedi, 2021).

Pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas SDM. Sesuai dengan cirinya sebagai pendidikan agama, secara ideal pendidikan Islam berfungsi dalam penyiapan SDM yang berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral dan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Singkatnya, pendidikan Islam secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan peserta didik yang berilmu, berteknologi, beketerampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal saleh.

Maka Pendidikan mempunyai peran yang sangat urgen untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian masyarakatnya. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian

mutu pelayanan pendidikan dan ayat 2 Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah

1) Mempercepat

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989. Apa yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan berbagai aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Jika nilai-nilai ajaran Islam diinternalisasikan kepada peserta didik, maka tujuan sistem pendidikan nasional dengan sendirinya akan tercapai. Oleh karena itu, berkembangnya pendidikan Islam akan mempunyai peran strategis dan menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional

2) Kedua; memberikan warna dan nilai terhadap bidang studi lainnya. Pada umumnya mata pelajaran atau bidang studi umum lebih banyak pengetahuan yang diajarkan di sekolah bersumber dari hasil kebudayaan Barat yang

bersifat sekuler. Dengan adanya bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dapat memberi warna pada mata pelajaran atau bidang studi umum.

Dari penjelasan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama". Pasal ini mempertegas tentang peranan pendidikan keagamaan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dalam sistem pendidikan nasional, yakni mempersiapkan peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama dan menjalankan peranan menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan penguasaan pengetahuan-pengetahuan keagamaan. Di samping itu, dalam melaksanakan peranannya lembaga pendidikan Islam sangat dituntut untuk menguasai berbagai pengetahuan yang sesuai dengan

ajaran-ajaran agama Islam, sehingga Islam mampu membawa rahmatan lil al-'alamin bagi semua umat manusia yang di dunia ini, termasuk di Indonesia (Iswantir.M, 2013).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya adalah upaya yang terencana dan sistematis untuk membimbing, mengajar, dan mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, dengan tujuan membentuk manusia yang insan kamil—beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
2. Bentuk Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mencakup PAI sebagai mata pelajaran di sekolah umum, pendidikan di madrasah (MI, MTs, MA, MAK), pendidikan di pesantren baik salaf maupun khalaf, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Setiap bentuk memiliki karakteristik dan

keunggulan masing-masing yang saling melengkapi.

3. Kedudukan PAI dalam sistem pendidikan nasional sangat kokoh, didukung oleh landasan konstitusional (UUD 1945), undang-undang (UU Sisdiknas No. 20/2003), dan berbagai peraturan turunannya. PAI berkedudukan sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi komponen utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.
4. Peran PAI dalam sistem pendidikan nasional sangat fundamental, mencakup pembentukan karakter dan akhlak mulia, pengembangan dimensi spiritual peserta didik, pembangun toleransi dan persatuan bangsa, serta peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Abd. Halim Soebahar, (2022) *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rachman Shaleh, (2021), *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abuddin Nata, (2021), *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Izzan dan Saehudin, (2022), *Tafsir Pendidikan: Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*, Bandung: Humaniora.
- Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, (2021), *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief Armai, (2022), *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Haidar Putra Daulay, (2020), *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- Iswantir.M, (2013), *Pendidikan Islam Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Lampung: Aura
- Moh. Roqib, (2021), *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhaimin, (2022), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Novan Ardy Wiyani, (2020), *Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter*, Bandung: Alfabeta
- Zubaedi, (2021), *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Kencana.

**Jurnal :**

- Adelia Putri, et.al, (2024), Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, *JMPAI*, Vol.2, No.2.
- Dhian Marita Sari, (2019), Pendidikan islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, *At-Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No.2
- Farida Jaya, (2020), Konsep Dasar Dan Tujuan Pendidikan Dalam Islam: Ta'lim, Tarbiyah Dan Ta'dib , *Tazkiya*, Vol.9, No.1.
- Hudaidah, W. &. (2021), Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3.No.1.
- Mila Wati, (2022), Hakikat Pendidikan Islam (Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib), *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains* , Vol.2, No.4.
- Patsy Wida Kusmara, Dodi Irawa, (2024), Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional *Jurnal Al-Mufidz: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.1, No.2.
- Pramita et al., "Hakikat Pendidikan Islam: Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib.
- Samrin, (2015), Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.8, No.1.